



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**Aidil Umar**, Tempat tanggal lahir di Limpo, 24 Februari 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 Maret 2021, dibawah Register Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung pemohon bernama UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah);
- Bahwa atas pernikahan antara UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah) tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya pemohon sendiri yang bernama: 1. Lukman, 2. Iskandar, 3. Alimuddin, 4. Marawati, 5. Ilham Umar dan 6. Aidil Umar;
- Bahwa bapak kandung pemohon yang bernama UMAR (Almarhum) telah meninggal dunia di Rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sebagaimana tertera didalam Surat Kematian Nomor : 33/Sket-KM/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa ibu kandung pemohon yang bernama IMARE (Almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sebagaimana tertera didalam Surat Kematian Nomor : 32/Sket-

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru ;

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah) berdasarkan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor : 7311-LT-05062013-0049 tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa oleh karena pemohon dan keluarga tidak memperhatikan tentang kematian orangtua kandungnya tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, sehingga orang tua kandung pemohon yaitu UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah) belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan dari saudara-saudara kandung pemohon, maka pemohon yang diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2021, untuk melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan penerbitan Akta Kematian UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah);
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama UMAR (Almarhum) dan IMARE (Almarhumah) untuk berbagai keperluan atau kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pada Sabtu tanggal 21 Maret 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama UMAR karena sakit;
- Menetapkan bahwa pada Rabu tanggal 15 September 2021 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama IMARE karena sakit;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama UMAR dan IMARE tersebut;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak dan hendak mewakili diri sendiri bertindak secara hukum untuk menerangkan peristiwa hukum kematian orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/055/Disdukcapil/BR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/054/Disdukcapil/BR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 33/Sket-KM/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 32/Sket-KM/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 102/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311012901050231 dikeluarkan tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05062013-0049 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7311012402020001 tanggal 23 Februari 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Najemiati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk pengurusan akta kematian orangtuanya;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni keponakan Saksi;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Umar, dan Ibu atas nama Imare;
- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung yakni atas nama: Lukman, Iskandar, Alimuddin, Marawati, Ilham Umar;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yakni atas nama Umar pada tanggal 21 Maret 2015 dan atas nama Imare 15 September 2010 di rumah yang beralamat alamat Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barr, dan meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa, jenazah dari orangtua Pemohon dikebumikan di Pekuburan Limpo, dimana Saksi menghadiri pemakaman tersebut;
- Bahwa sejak orangtua Pemohon meninggal dunia belum ada penerbitan akta kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian orangtua kandungnya tersebut;

2. Saksi Sofyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk pengurusan akta kematian orangtuanya;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni keponakan Istri Saksi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Umar, dan Ibu atas nama Imare;
- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung yakni atas nama: Lukman, Iskandar, Alimuddin, Marawati, Ilham Umar;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yakni atas nama Umar pada tanggal 21 Maret 2015 dan atas nama Imare 15 September 2010 di rumah yang beralamat alamat Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa, jenazah dari orangtua Pemohon dikebumikan di Pekuburan Limpo, dimana Saksi tidak menghadiri pemakaman tersebut karena berada di luar wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak orangtua Pemohon meninggal dunia belum ada penerbitan akta kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian orangtua kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan keterangan peristiwa hukum kematian tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan ijin untuk mendaftarkan peristiwa hukum kematian orangtua kandung Pemohon yang bernama Umar dan Imare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Najemiati dan Saksi Sofyan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Umar, dan Ibu atas nama Imare;
- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung yakni atas nama: Lukman, Iskandar, Alimuddin, Marawati, Ilham Umar;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi orangtua Pemohon telah meninggal dunia yakni atas nama Umar pada tanggal 21 Maret 2015 dan atas nama Imare 15 September 2010 di rumah yang beralamat alamat Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa, jenazah dari orangtua Pemohon dikebumikan di Pekuburan Limpo, dimana Saksi Najemiati menghadiri pemakaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sejak orangtua Pemohon meninggal dunia belum ada penerbitan akta kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian orangtua kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, terkait dengan yurisdiksi dan objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas pokok badan-badan peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 pada halaman 43 dinyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-9 yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Umar yang tertera keterangan Pemohon bertempat tinggal di Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Barru terhadap objek yang dimohonkan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", selanjutnya di dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka setiap peristiwa penting berupa kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai peraturan pelaksana dalam hal persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan, tidak diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pelaporan peristiwa penting berupa kematian yang telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian ternyata di dalam surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menyebutkan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun, maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 terdapat keterangan yang menerangkan orangtua Pemohon yakni Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit, maka dengan demikian jarak waktu antara tanggal kematian Umar dan Imare sampai dengan saat ini masing-masing 6 tahun dan 10 Tahun lalu, dan kematiannya belum pernah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian, maka oleh karena jarak waktu antara tanggal kematian Umar dan Imare sampai dengan saat ini telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Barru dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yurisdiksi dan objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) digabungkan dalam pertimbangan dikarenakan terkait objek yang sama yakni terkait peristiwa kematian orangtua Pemohon atas nama Umar dan Imare dimana Pemohon menerangkan peristiwa hukum kematian orangtua Pemohon yakni Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010, dimana Pemohon harus membuktikan peristiwa hukum tersebut dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Umar dan Imare yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mattirowalie Nomor: 33/Sket-KM/MTW/TRJ/II/2021 dan 32/Sket-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM/MTW/TRJ/II/2021 pada tanggal yang sama yakni 26 Februari 2021 menerangkan masing-masing bahwa seorang laki-laki bernama Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Perempuan bernama Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010, kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 102/MTW/TRJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 menerangkan bahwa ahli waris dari seorang laki-laki bernama Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Perempuan bernama Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Najemiati dan Sofyan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa ayah dan ibu dari Pemohon bernama Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Limpo;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat rekomendasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan masing-masing Nomor 470/055/Disdukcapil/BR/III/2021 dan 470/054/Disdukcapil/BR/III/2021 dengan tanggal yang sama yakni 4 Maret 2021 perihal penerbitan penetapan Pengadilan menunjukan bahwa Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk diterbitkan akta kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Umar dan Ibu Pemohon yaitu Imaretang mana data kependudukan dari ayah dan ibu Pemohon sudah tidak ada didalam SIAK Disdukcapil Kabupaten Barru sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memohon untuk diterbitkan penetapan Pengadilan mengenai akta kematian. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Najemiati dan Sofyan dibawah sumpah menyatakan bahwa orangtua Pemohon belum pernah dibuatkan akta kematian sejak dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mempertimbangkan permohonan pemohon yang disesuaikan dengan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta senyatanya orangtua Pemohon yakni Ayah yang bernama Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2015 dan Ibu yang bernama Imare telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 dikarenakan sakit. Kemudian dikarenakan meninggalnya ayah Pemohon sudah lama terjadi dan belum pernah di buatkan akta kematian. Dengan demikian berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan diterbitkannya Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan masing-masing Nomor 470/055/Disdukcapil/BR/III/2021 dan 470/054/Disdukcapil/BR/III/2021 dengan tanggal yang sama yakni 4 Maret 2021, maka petitum kedua dan ketiga sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Hakim mengenai petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Dengan demikian mengenai petitum ke-5 ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bar



permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orangtua Pemohon yang bernama Umar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan orangtua Pemohon yang bernama Imare telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 dikarenakan sakit;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Umar dan Imare;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Salama, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salama, S.Sos.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00-
2. Proses/ ATK	Rp50.000,00-
3. Relas/Panggilan.	Rp150.000,00-
4. PNBP	Rp10.000,00-
5. Meterai	Rp9.000,00-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)